


LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Melampaui Tuntutan Penuntut Umum (Studi Kasus : Putusan No. 799/Pid.B/2022/PS JKT.SEL, Tanggal 10 Oktober 2022)", Oleh Mechas Junahan Simandilahi Npm 20000252 telah dibacakan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Negeri Medan Pada tanggal 26 Maret 2024. Sidang ini telah diberikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | |
|------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 2. Sekretaris | : Lessen Sihayang, S.H., M.H.
NIDN. 0115136001 |
| 3. Pembimbing I | : Lessen Sihayang, S.H., M.H.
NIDN. 0115136001 |
| 4. Pembimbing II | : Umar Sidanok, S.H., M.Hum.
NIDN. 0101066002 |
| 5. Penguji I | : Dr. Debera, S.H., M.H.
NIDN. 0109088302 |
| 6. Penguji II | : Dr. July Esther, S.H., M.H.
NIDN. 0131077207 |
| 7. Penguji III | : Lessen Sihayang, S.H., M.H.
NIDN. 0115136001 |



Medan, 30 April 2024
Mengetahui
Dekan

Dr. Junpatir Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem peradilan, Hakim merupakan wakil Tuhan di muka bumi untuk menegakkan keadilan. Peran Hakim sangat penting bagi pencari keadilan, yang di mana apabila Hakim itu baik akan diikuti pula dengan bangsa yang baik serta juga kebalikannya.

Seorang hakim umumnya bertugas dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Hakim juga mengawasi prosedur persidangan yang di ikuti dan bertujuan untuk memastikan tidak berat sebelah dan memastikan tidak adanya pihak yang dirugikan. Hakim juga dapat mengeluarkan sebuah perintah yaitu penggeledahan, penangkapan, pemenjaraan, gangguan, penyitaan, dan lain-lain.¹

Dalam peradilan terdapat juga Penuntut Umum yang di mana bertugas untuk menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Jaksa berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memiliki wewenang yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperlihatkan ketentuan dan memberi

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim>, diakses pada tanggal 14 Januari 2024

petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik, memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pengadilan baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang yang di tentukan, melakukan penuntutan, menutup perkara demi kepentingan hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab menurut Undang-undang, serta melaksanakan penetapan hakim.²

Penegakan hukum merupakan kondisi yang sangat dibutuhkan terhadap keberadaandan berfungsinya nilai-nilai persamaan dan kebebasan serta perlindungan terhadap martabat manusia. Di samping itu, dalam penegakan hukum diperlukan adanya jaminan terhadap kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan. Kemandirian atau kebebasan lembaga peradilan merupakan syarat dan kondisi agar asas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan tidak pada tekanan pihak manapun.³

Analisis penerapan hukum merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan atau penegakan suatu Undang-Undang atau peraturan dalam situasi atau keadaan tertentu. Analisis ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti sejauh mana undang-undang tersebut diterapkan, apakah tujuan Undang-Undang tersebut tercapai, dan

² <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangny/amp>, diakses pada tanggal 24 Januari 2024

³ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2022, hlm 148

apakah terdapat dampak dan hasil yang diinginkan. Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan ketika menganalisis penerapan undang-undang tersebut. Pertama, kepatuhan hukum merupakan kriteria terpenting untuk mengukur sejauh mana para pihak mematuhi peraturan yang berlaku. Kedua, efektivitas penerapan undang-undang merupakan pertimbangan penting ketika menilai sejauh mana tujuan undang-undang tersebut dicapai dan dampak yang dihasilkan. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya, waktu, dan biaya juga menjadi aspek penting yang perlu dievaluasi. Keempat, keadilan dalam penerapan hukum bertujuan untuk menjamin semua pihak diperlakukan secara adil dan setara. Mengukur seberapa adil dan setara penerapan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan hukum yang adil adalah salah satu prinsip utama sistem hukum yang demokratis. Relevansi undang-undang dengan situasi dan kebutuhan saat ini juga dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, peraturan perundang-undangan yang ada mungkin perlu diperbarui atau disesuaikan agar tetap efektif. Dan yang terakhir, fokusnya harus pada kontribusi terhadap ketertiban dan stabilitas sosial serta bersikap tidak memihak. Hukum sering kali dipandang sebagai alat untuk menciptakan aturan yang dapat menjamin keseimbangan dan keamanan. Analisis ini tidak hanya dapat dilakukan oleh badan hukum pemerintah dan peneliti, namun juga oleh masyarakat awam dalam upaya kolektif untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan sistem hukum.

Ahli hukum sering kali melakukan analisis untuk memahami sejauh mana suatu norma hukum diterapkan dan efektif di dalam masyarakat atau sistem hukum. Beberapa ahli berpendapat, menurut Jimly Asshiddiqie, aspek sosial, politik, dan ekonomi menjadi faktor penting dalam memahami sejauh mana hukum dapat

diimplementasikan secara efektif dan adil. Prof. Satjipto Rahardjo menekankan perlunya mengevaluasi penerapan hukum dalam praktik sehari-hari, dengan mempertimbangkan efisiensi, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sementara itu, Mochtar Kusumaatmadja menyoroti bahwa analisis penerapan hukum harus melibatkan penelitian terhadap peran lembaga-lembaga hukum, fokus pada kemampuannya menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam melakukan analisis penerapan hukum, ahli hukum biasanya mempertimbangkan berbagai faktor, seperti peraturan hukum yang berlaku, implementasi oleh lembaga-lembaga hukum, serta dampaknya terhadap masyarakat dan keadilan. Hasil dari analisis penerapan hukum ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang keefektifan sistem hukum, dan menjadi sebagai suatu pandangan agar menjadi landasan untuk perbaikan atau perubahan demi meningkatkan keadilan dan efektivitas dalam pelaksanaan hukum.⁴

Definisi hukum senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Berbagai faktor yang menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan hukum antara lain adalah Pertama, karena sifat hukum yang abstrak, yang tidak dapat dilihat dan dirabawalaupun dapat dirasakan dan dalam hal-hal tertentu dapat berwujud konkret. Kedua, persepsi/pandangan tiap orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Hakim misalnya, akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi mereka sebagai hakim; kalangan

⁴ Zulfadli Muhammad, Abdullah Kasman, Nur Fuad, “Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa”, diakses dari <https://www.google.com/gasearch?q=penerapan%20hukum%20menurut%20jimly,%20satjipto,%20mochtar&tbm=&source=sh/x/g/m2/5>, pada tanggal 14 Januari 2024

ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi ke ilmuwan mereka; rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka sendiri dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan kehidupan umat manusia menyebabkan senantiasa terjadi pula perubahan tentang apa yang dimaksud sebagai hukum dari masa ke masa.⁵ Keadaan-keadaan tersebut menjadi faktor-faktor kesulitan menciptakan suatu definisi hukum yang dapat diterima oleh semua kalangan. Harold J. Berman (1996: 3) bahkan secara gamblang mengatakan “hukum merupakan suatu yang kompleks dan teknis sehingga kita sering menjumpai orang yang menghadapi hukum dengan tidak sabar atau sinis. Akan tetapi hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimana-mana, karena hukum itu dapat menawarkan perlindungan terhadap tirani di satu pihak dan terhadap anarki di lain pihak; hukum merupakan salah satu alat masyarakat yang utama guna melestarikan baik kebebasan maupun ketertiban daripada gangguan yang arbitrer oleh perorangan, oleh golongan atau oleh pemerintah sendiri.”⁶

Hakim memiliki peran dalam penegakan hukum dan keadilan. Hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia diamanahkan oleh Undang-undang untuk dapat menciptakan tujuan hukum dengan memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali menimbulkan sebuah perbenturan, khususnya pada penerapan hukum di pengadilan. Secara prinsip untuk mengejar suatu kepastian seorang hakim akan memuja kepada tekstualitas hukum, namun sering kali

⁵ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Indonesia Media Law Policy Centre, Medan, 2005, hlm15

⁶ Ibid, hlm 16

tekstualitas hukum tidak sejalan serta tidak menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Hal ini menjadi suatu sorotan bagi masyarakat, khususnya menyangkut hakim sebagai pelaksana peradilan pidana di Indonesia yang diamanahkan untuk menjamin suatu kepastian hukum dan memperjuangkan suatu keadilan. Perbenturan kepastian hukum dan keadilan ini menimbulkan suatu keresahan bagi masyarakat terhadap hukum, terutama pada putusan pengadilan yang tidak memuaskan atau kurang adil serta kurang bertanggung jawab dalam mengadili suatu perkara. Hal tersebut membuat hukum semakin tidak dipercaya masyarakat sebagai alat menghadirkan rasa keadilan dan keseimbangan keadilan di masyarakat.

Keadilan menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat terlebih saat berada dalam permasalahan hukum, karena keadilan merupakan salah satu sendi dasar yang pokok serta memiliki peran paling utama bagi hakim dalam menegakkan hukum. Prinsip keadilan tersebutlah yang menjadikan hakim sebagai salah satu komponen utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang senantiasa diuntut untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral dan profesional dalam menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan yang tercipta pada putusannya. Disisi lain, hakim di Indonesia identik hanya menjadi corong undang-undang yang masih berkuat pada peraturan formal. Hal itu sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental "Civil Law". Sistem ini telah mempengaruhi cara berpikir hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus suatu perkara pidana di pengadilan yang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertulis karena undang-undang merupakan sumber hukum utama dalam sistem yang dianut di Indonesia. Konsekuensi logis dari hal

tersebut akhirnya membatasi hakim untuk tidak dapat melakukan terobosan-terobosan hukum yang mengikat masyarakat serta tidak berwenang dalam mengambil tindakan keputusan di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷

Sistem peradilan di Indonesia merupakan sebuah mekanisme yang penting dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat sebagai suatu perwujudan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Sistem peradilan ini terdiri dari beberapa lembaga, seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan sebagainya. Tujuan dari sistem peradilan ini adalah untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta menegakkan hukum di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan di Indonesia, seperti korupsi, lambatnya penyelesaian kasus, kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, dan masalah keamanan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat.⁸ Dengan berbagai tantangan ini, hakim sebagai penegak keadilan harus dapat keluar dari tantangan-tantangan yang dihadapi ini agar tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan dilakukannya.

Belakangan ini hakim banyak melakukan terobosan hukum dalam menjatuhkan suatu putusan perkara pidana yang tidak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menghasilkan penemuan hukum oleh hakim dalam putusannya (Judge Made Law). Tindakan hakim dalam melakukan terobosan hukum

⁷ Ulfyah Hasan, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di luar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dilema Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum*, 2019, hlm 1-2

⁸ <https://pinterhukum.or.id/sistem-peradilan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2024

tersebut melahirkan sebuah permasalahan atau polemik dalam praktik peradilan pidana, karena terobosan hakim tersebut dipandang bahwa hukum yang dilihat secara legal tekstual kurang mampu menjangkau nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat. Hal ini menjadi sebuah pertanyaan besar bagi masyarakat mengenai kemampuan doktrin hukum civil law yang tidak mampu untuk memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. Tindakan hakim dalam melakukan terobosan hukum mengubah cara berpikir hakim untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam tradisi sistem hukum Civil Law yang dianut di Indonesia bercampur dengan tradisi sistem hukum Common Law yang lebih melihat hukum bukan berdasarkan tekstual semata.

Tindakan hakim dalam melakukan terobosan hukum dapat ditemukan dalam praktik peradilan pidana, di mana Hakim memberikan putusan melebihi tuntutan Penuntut Umum. Salah satunya terkait Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan melebihi tuntutan penuntut umum. Peneliti pada kesempatan kali ini menganalisis permasalahan ini pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Pada putusan tersebut terdakwa terjerat kasus tindak pidana pembunuhan yang didakwakan oleh penuntut umum dengan dakwaan primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kronologi sebagai berikut:

Pada informasi awal, kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat ini akibat adanya tembak menembak yang terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo, kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan. Keterangan awal pembunuhan terjadi pada hari Jumat 8 Juli sekitar pukul 17.00 Wib. Saat itu disebutkan bahwa terjadi tembak menembak antara Richard Eliezer dengan Nofriansyah Yosua Hutabarat. Mulanya, disebut karena

terduga pelaku membela diri lantaran telah terjadi peristiwa pelecehan dan penodongan senjata oleh Nofriansyah Yosua Hutabarat terhadap Putri Candrawathi. Saat kejadian, Ferdysambo saat itu disebut tidak berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) rumah dinas Duren Tiga karena sedang menjalani tes PCR usai pulang dari perjalanan Magelang. Ramadhan menyampaikan korban tewas dengan 7 luka tembak di tubuh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Melebihi Tuntutan Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 799/PID.B/2022/PN Jkt.Sel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT SEL
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT SEL
- c. Apakah Hakim PN Jakarta Selatan sudah menerapkan hukum dengan benar dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN Jkt Sel

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim PN Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT SEL
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi putusan Hakim PN Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT SEL
- c. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh Hakim PN Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT SEL

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan pengetahuan kepada Ilmu Hukum/Praktisi Hukum dalam konteks sebuah terobosan hukum, ketika terdapat suatu pertentangan tujuan hukum antara kepastian dan keadilan terutama dalam penanganan perkara-perkara pidana jika terjadi tuntutan yang

tidak terbukti secara sempurna namun hakim harus tetap menjatuhkan putusan dengan berpegang teguh berdasarkan keyakinannya dan memberikan keadilan tanpa ada keberpihakan dan adanya tekanan dari pihak mana pun.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi calon hakim/ hakim dan komponen penegak hukum untuk memperhatikan prinsip-prinsip, memperhatikan hal sekecil apa pun apabila itu perbuatan yang dapat meringankan buatlah itu sebagai suatu pertimbangan dan aturan hukum secara bijak dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan Penuntut Umum.

c. Manfaat Diri Sendiri

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan tentang hukum pidana khususnya yang berkaitan tentang pembunuhan berencana, di mana penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum di Universitas HKBP Nommensen dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum konsentrasi Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hakim

1. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan pemeriksaan dan memutus perkara di sidang pengadilan pada semua jenis dan tingkat peradilan.⁹ Hakim merupakan penegak hukum dan keadilan yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dalam peradilan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 Tahun 1981 KUHAP). Berdasarkan Pasal 1 ayat 9, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak

⁹ Wikipedia, "Hakim", di akses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hakim> , pada tanggal 16 Februari 2024, pukul 15.50

memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰

2. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam Undang-Undang. Pengertian hakim itu sendiri merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengadili. Pada ketentuan Pasal 1 angka 9 bahwa yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim disebutkan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang. Dasar pertimbangan putusan hakim adalah suatu dasar pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik,

¹⁰ Pascasarjana Universitas Medan Area, "Apa itu Hakim", di akses dari <https://mh.uma.ac.id/apa-itu-hakim/>, 16 Februari 2024, pukul 16.05

dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹¹

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terlihat adanya prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pembedaan, dan juga melihat daripada korban itu sendiri. Secara tertulis dalam hukum pidana tidak pernah dijumpai aturan yang menggariskan pedoman yang dipakai landasan oleh Hakim sebagai dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana.¹² Hal ini cenderung membawa konsekuensi karena tidak ada landasan berpijak bagi Hakim sebagai pedoman memberikan dasar pertimbangan tersebut.¹³

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menentukan Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari Penuntut Umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Untuk menelaah pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari

¹¹ Barry Franky Siregar, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengedar Narkotika di kota Yogyakarta*, 2016, Hlm 5

¹² Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal.244

¹³ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hal. 140

2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.¹⁴

Pertimbangan Hakim secara Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

1) Dakwaan penuntutan umum

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

2) Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntutan di muka hakim. Pengertian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hak

¹⁴ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, S.H.,M.H, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Vol. 8 No. 2 (2018): Jurnal Advokasi, Hlm. 4

dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

a. Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

b. Barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan.

Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut :

1. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

4. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan

terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.¹⁵

3. Kewenangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana

Dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana, hakim memiliki kewenangan yang cukup luas. Beberapa kewenangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana, yaitu :

- a) Menilai bukti-bukti yang dikeluarkan oleh penuntut umum dan terdakwa serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan.
- b) Menentukan apakah terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan.
- c) Menentukan jenis dan besarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa
- d) Menentukan apakah barang bukti yang disita akan dikembalikan kepada pemiliknya atau tidak.
- e) Menentukan apakah keputusan tersebut dapat dibatalkan atau tidak.
- f) Menentukan apakah biaya perkara akan ditanggung oleh terdakwa atau negara.¹⁶

Kewenangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana sangat penting untuk menjamin keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan dengan seksama setiap bukti dan argumen yang disampaikan dalam persidangan sebelum mengambil keputusan.

Dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana, hakim mempertimbangkan berbagai faktor , termasuk faktor yang meringankan atau memberatkan pidana. Beberapa faktor yang diperhitungkan oleh hakim meliputi :

1. Faktor Internal dan Eksternal : Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri hakim, sedangkan faktor eksternal adalah yang berasal dari luar diri hakim.

¹⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, Hlm. 212

¹⁶ Immanuel Chirstophel Liwe, “*Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana yang diajukan Ke Pengadilan*”, Vol. III, Hlm. 135

2. Hal yang Meringankan atau Memberatkan : Termasuk di dalamnya adalah faktor gender, usia terdakwa, dan profesi terdakwa. Misalnya, apakah terdakwa adalah perempuan atau laki-laki, usia terdakwa, atau profesi sebagai pejabat negara atau aparat penegak hukum.
3. Kepribadian Hakim : Kepribadian Hakim, termasuk masalah mentalitas, juga dapat mempengaruhi Keputusan Hakim.
4. Faktor Terkait Tindak Pidana Tertentu : Misalnya, dalam kasus tindak pidana pembunuhan, faktor-faktor seperti siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan dan apa sebab terjadinya pembunuhan juga merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁷

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang adil dan seimbang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada.

1. Kewenangan dan Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi merupakan kata benda yang berarti kemandirian, dalam bentuk kata sifatnya yaitu independensi berarti:

- a. Yang berdiri sendiri, yang berjiwa bebas
- b. Tidak terikat, merdeka, bebas.

Independensi memiliki makna suatu keadaan dimana tidak terikat dengan pihak manapun. Dengan kata lain, independensi merupakan keberadaan hakim yang bersifat mandiri tidak memiliki ikatan pada pihak lain dalam segala bentuk aktifitasnya, bebas, tidak berpihakan, atau tidak memiliki ketergantungan pada

organ atau lembaga dan dapat menjalankan tindakan sendiri termasuk membuat suatu keputusan.¹⁸

2. Batas Kewenangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Mengadili yang dimaksud ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana yang diajukan ke pengadilan baik Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini merupakan kewajiban yang mutlak bagi hakim untuk bertujuan agar putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁹

B. Tinjauan Umum tentang Jaksa

1. Pengertian Jaksa

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 655.

¹⁹ Sudiksono Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), Hlm. 212.

yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.²⁰

Kekuasaan Kejaksaan terdiri dari tiga bagian, seperti dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4, yaitu Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan memiliki daerah kekuasaan hukum di seluruh wilayah negara, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah provinsi tersebut, dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah kabupaten/kota tersebut. Definisi jaksa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004, yakni sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.²¹

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004, Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

²⁰ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004

²¹ Annisa Medina Sari, "Pengertian, Syarat, Serta Peran Profesi Jaksa", di akses dari <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-syarat-serta-peran-profesi-jaksa/>, pada tanggal 16 Februari 2024, Pukul 18.20.

²² Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004

2. Surat Dakwaan Jaksa

Surat Dakwaan adalah dokumen tertulis yang berisi tuduhan resmi terhadap terdakwa atas tindak pidana yang diduga dilakukannya. Dokumen ini disusun oleh Penuntut Umum dan menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada penjahat, serta memiliki fungsi khusus bagi penuntut umum, hakim, dan terdakwa.²³ Mangasa Sidabutar menyatakan bahwa “surat dakwaan ialah sebetuk surat resmi yang dibuat oleh Penuntut Umum, diberi penanggalan yang lengkap dan ditandatanganinya yang menerangkan identitas tersangka yang didakwa, uraian tindak pidana yang didakwakan, kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan yang terusun secara cermat, jelas, dan lengkap”.²⁴ Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai adanya definisi tentang surat dakwaan, melainkan hanya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal yang berhubungan dengan surat dakwaan. Fungsi surat dakwaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori :

²³ Hukum Online, “Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya”, di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>, pada tanggal 16 Februari 2024, Pukul 19.00.

²⁴ Mangasa Sidabutar, *Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 26.

- a) Bagi pengadilan atau hakim, sebagai dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.
- b) Bagi penuntut umum, sebagai dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana, dan penggunaan upaya hukum.
- c) Bagi terdakwa, sebagai dasar untuk mempersiapkan pembelaan.²⁵

3. Tuntutan Jaksa

Jaksa merupakan sebuah jabatan yang diatributi kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan juga pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Sedangkan, penuntut umum merupakan sebutan khusus untuk jaksa yang berwenang melakukan penuntut di muka hakim. Pengertian penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

a. Alat Bukti

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan satu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa, definisi Alat-alat bukti yang sah, adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut

²⁵ Hukum Online, “Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya”, di akses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da/>, pada tanggal 16 Februari 2024, Pukul 19.00.

dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan Ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan Terdakwa

b. Barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan pengadilan. Barang Bukti dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, benda hasil kejahatan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan kejahatan, dan ada hubungannya dengan kejahatan.

Penuntut Umum memiliki tugas dan wewenang untuk menuntut perkara tindak pidana yang terjadi di daerah hukumnya sesuai ketentuan undang-undang. Tuntutan Penuntut Umum adalah kesimpulan Jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat dan disampaikan kepada Hakim dalam bentuk surat tuntutan. Tujuan dari tuntutan ini adalah untuk memberikan keadilan kepada korban, masyarakat, dan menjamin penegakan hukum. Penuntut Umum juga mempunyai wewenang untuk

melakukan penyelidikan dan pemeriksaan awal, tuntutan, pengawasan eksekusi, dan pembelaan hukum negara.²⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu tindakan yang harus dilakukan apabila telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Seorang dapat melakukan pertanggungjawaban pidana dengan mengakui, membenarkan dan dinyatakan benar melakukan suatu tindak pidana ataupun yang melanggar hukum. Sebagaimana menurut Hasbullah F Sjawie, pertanggungjawaban pidana memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukannya kesalahan. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.²⁷ Namun dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, maka kita harus mengetahui bahwa orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana, dan tidak terbukti kesalahannya. Seseorang yang dapat memberikan pertanggungjawaban haruslah memiliki kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab merupakan

²⁶ Maksu Rangkuti, "Syarat dan Tugas Utama Jaksa Penuntut Umum", di akses dari <https://fahum.umsu.ac.id/syarat-dan-tugas-utama-jaksa-penuntut-umum/>, 17 Februari 2024, Pukul 20.40

²⁷ Hasbullah F. Sjawie, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Depok, Hlm.10

keadaan psikologi yang harus ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan kesengajaan, pembuat dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab menjadi alasan dihapusnya kesengajaan.²⁸

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan.²⁹ Berikut ini akan dijelaskan secara detail dan terperinci yang menjadi unsur dari pertanggungjawaban Pidana.

a) Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan merupakan unsur utama yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatan pidana. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditujukan kepada masyarakat yang menerapkan standard etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Sebagaimana adagiumfacinus quos inquinataequat yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah³⁰.

Adanya suatu tindakan yang melawan hukum belum cukup menjatuhkan pidana. tetapi disyaratkan pembuat itu dapat dipersalahkan atas perbuatannya

²⁸ Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenamedia grup, Jakarta, Hlm.71

²⁹ *Ibid*, Agus Rusianto, Hlm. 2

³⁰ Herlina Manullang, *Meminta Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Atas Perbuatan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Anak Perusahaan*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 15, Nomor 1, Januari-Juni 2020, Hlm 115

seseorang yang melakukan suatu tindak pidana ,tidak selalu dapat selalu dapat dipidana, Jika ia dipidana, harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan.³¹

Asas kesalahan merupakan dasar untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana. Adapun unsur kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang", dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan: "sengaja" diartikan: "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu".³²

Bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*). Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Praktek peradilan

³¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, Hlm 250

³² Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 13

semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.³³

2. Kealpaan

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan sedangkan dalam kealpaan, kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

b) Alasan Pemaaf

Menurut doktrin hukum pidana, pada umumnya terdapat alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan.³⁴ Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus (dimaafkan) kesalahan terdakwa yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terdakwa

³³ Ibid, Hlm 15

³⁴ July Esther, Anastasia Reni Widiastuti, 2019, *Hukum Pidana*, Medan, Bina Media Perintis, Hlm 127

dianggap tidak bersalah. Dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi :³⁵

- 1) Alasan Pembenaar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan Pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf adalah bentuk-bentuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seperti perbuatan yang dilakukan karena terpaksa (*overmacht*) atau suatu perbuatan yang dilakukan diluar batas sadar.
- 3) Alasan Penghapus Penuntutan : di sini persoalannya bukan ada alasan pembenaar dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaliknya tidak diadakan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan di sini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

D. Tinjau Umum tentang Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Kata Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (W.J.S. Poerwadarminta, 2006;194), mengemukakan bahwa

³⁵ Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm 137

“membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban). Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi oleh bermacam-macam motif, misalnya politik, kecemburuan, dendam, membela diri, dan sebagainya.

Pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Pembunuhan dapat juga dilakukan dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom. Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindakan pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika

akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.³⁶

2. Jenis-jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut Sudrajat Bassar (1984 : 12), bahwa :

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ;
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (Pasal 339 KUHP);
“Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP);
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP);
“Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP)
“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP)
“Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan

³⁶ Endang, ”Tindak Pidana Pembunuhan”, di akses dari <https://repository.ump.ac.id/2296/3/ENDANG%20-%20BAB%20II.pdf>, 17 Februari 2024, Pukul 23.05.

pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP)

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³⁷

Beberapa jenis pembunuhan secara umum :

1. Membunuh dengan sengaja

Membunuh dengan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan memakai alat yang biasanya mematikan. Dikatakan seseorang membunuh dengan sengaja apabila pembunuh tersebut telah mempunyai maksud dan rencana untuk membunuh. Pembunuhan dengan sengaja antara lain dengan menusuk korban, menembak dengan senjata api, memukul dengan benda keras, mengalirkan ke tubuh korban dan yang lainnya.

2. Membunuh yang terlihat seperti disengaja

Membunuh seperti disengaja adalah pembunuhan secara sengaja dilakukan oleh seseorang menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Perbuatan ini tidak dimaksud untuk membunuh. Namun, korban mengalami luka dalam atau mengalami penyebab lain sehingga korban meninggal dunia.

3. Membunuh tidak disengaja

³⁷ Penghimpun Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt), (Jakarta : Visimedia, 2008), Cet. 1, hlm. 82-84.

Membunuh tersalah yaitu pembunuhan karena kesalahan atau keliru semata-mata, tanpa direncanakan dan tanpa adanya maksud untuk membunuh sama sekali. Membunuh tidak disengaja merujuk pada situasi dimana individu tidak berkeinginan atau tidak mempersepsi risiko bahwa aksi mereka akan mencabut nyawa orang lain. Dalam hal ini, pembunuh tidak disengaja bukanlah hasil dari tindakan sengaja atau secara langsung, namun akibat dari peristiwa yang tidak diharapkan atau kondisi yang tidak dikendalikan oleh pelaku. Contohnya, ketika seorang pemotor salah belok dan mengenai pejalan kaki sehingga menyebabkan pejalan kaki kehilangan nyawanya. Pembunuh tidak disengaja juga dikenal dengan istilah "*accident*" atau "maut tidak disengaja" dalam konteks umum. Namun, dalam konteks hukum, pembunuhan tidak disengaja masih termasuk dalam kategori pembunuhan, walaupun pelaku dianggap berkeinginan atau tidaknya itu terjadi. Di Indonesia, pembunuhan tidak disengaja diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 359 KUHP, berbunyi: "barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurang paling lama 1 tahun."³⁸

³⁸ Wikipedia, "Pembunuhan", di akses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>, pada tanggal 16 Februari 2024, Pukul 23.45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari pembahasan yang meluas dan menyimpang dari peneliti tetapkan. Maksud dari ruang lingkup masalah dalam penulisan hukum ini merupakan rangka penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan mempersempit pembahasan, yaitu hanya sebatas pada permasalahan yang sudah ditetapkan.

Ruang Lingkup pada penulisan penelitian ini berkonsentrasi pada Penerapan Hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan melebihi tuntutan Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT SEL) serta Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Hakim yang melebihi Tuntutan Penuntut Umum (Studi Putusan Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT SEL)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis normatif, yaitu mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Penelitian normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.³⁹

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pendekatan dalam masalah antara lain sebagai berikut :

³⁹ Jaholden, Konsep Dasar Penelitian Hukum, CV Pustaka Prima, Medan, 2021, hlm 20

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sekarang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁰

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data dari dua sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan berencana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, termasuk skripsi dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Adapun kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam “petunjuk” ke arah mana penulis melangkah.

E. Metode Penelitian Hukum

⁴⁰ Jaholden, Konsep Dasar Penelitian Hukum, CV Pustaka Prima, Medan, 2021, hlm 63

Adapun penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Hukum Pidana Pasal 340 KUHP dan 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pembunuhan.

F. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian, baik itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ini selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, berdasarkan rumusan masalah diterapkan, sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas. Kemudian data yang telah dianalisis secara kualitatif akan digambarkan secara perskriptif mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian ini. Sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun serta menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.⁴¹

⁴¹ Jaholden, Konsep Dasar Penelitian Hukum, CV Pustaka Prima, Medan, 2021, hlm 66